



P U T U S A N

Nomor 1306/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Permohonan Izin Poligami** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir, Jakarta, 05 Agustus 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung, 17 Maret 1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dibawah register perkara Nomor 1306/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 07 Desember 2022, telah mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan Termohon yang dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 786/65/II/99 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Cimahi dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak I, tanggal lahir 19 Maret 2005;
 2. Anak II, tanggal lahir 04 November 2008;
3. Bahwa Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 1983, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sadarmanah Nomor 133, RT 001, RW 018, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya sebagai **"Calon Isteri Kedua Pemohon"**;
4. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan Pemohon ingin menjalankan syariat Islam dan Pemohon merasa yakin bisa bersikap adil terhadap para isteri Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, mengingat saat ini Pemohon mempunyai kemampuan seksual yang kuat sehingga tidak bisa dilayani sepenuhnya oleh Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2271/AC/2021/PA.Badg dari Pengadilan Agama Bandung, tertanggal 19 Mei 2021 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu Wali hakim mengingat Ayah kandung calon isteri kedua bernama **Ferdinand Gerrits** yang beralamat di Jalan Sumatera 9 Blok K 2 Nomor 7-8, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, beragama Kristen;
7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isteri Pemohon baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua isteri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 39.000.000, (Tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan dari Surat Keterangan Pendapatan dari PT. Shena Bangun Lestari;
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Termohon siap untuk dipoligami;
10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :
 1. Tanah seluas 112 m2 diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah 2 lantai yang berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXXKota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1849 atas nama Nandan Herdiansyah;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 3 dari 15 halaman



2. Sebidang tanah kavling seluas 60m2 yang beralamat di Perumahan Atedja Regency Blok F9 Kampung Mokla Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor persil 20 IV atas nama Almh. Hj Patimah;

3. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2018 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 1186 SAK;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2017 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 4180 SBB;

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu harta kekayaan yang dimiliki Pemohon beserta Termohon (isteri pertama) sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan harta kekayaan berupa:

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 112 m2 di atasnya terdiri sebuah bangunan rumah 2 lantai yang berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1849 atas nama Nandan Herdiansyah;
- b. Sebidang tanah kavling seluas 60m2 yang beralamat di Perumahan Atedja Regency Blok F9 Kampung Mokla Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor persil 20 IV atas nama Almh. Hj Patimah;
- c. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2018 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 1186 SAK;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2017 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 4180 SBB;

Adalah Harta Bersama antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Menetapkan Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Ini Menurut Hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada pihak berperkara terutama Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, tetapi tidak berhasil karena Termohon juga dengan ikhlas memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan calon isteri kedua Pemohon juga bersedia menjadi isteri kedua bagi Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun; demikian pula upaya mediasi juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menikah lagi dengan calon isteri keduanya;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 15 halaman



Bahwa, selanjutnya dibaca kembali permohonan Pemohon tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan perubahannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Pada poin 1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Februari 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 786/65/II/99 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
2. Pada poin 2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Pada poin 3. Bahwa benar, calon isteri kedua Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah Termohon kenal sebagai rekan bisnis Pemohon sejak tahun 2020;
4. Pada poin 4 dan 5. Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan alasan Termohon tidak bisa mengimbangi yang menjadi nafsu syahwat dari Pemohon. Dengan pertimbangan daripada terjadi perzinahan maka Tergugat mengikhlaskan Pemohon untuk berpoligami;
5. Pada poin 6. Bahwa benar Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pada poin 7, sampai dengan 10, bahwa Termohon membenarkan semua dalil dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon;
2. Menerima gugatan Pemohon untuk dikabulkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan Replik dan Termohon juga tidak menyampaikan Duplik;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 3277010508720028, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 3277016703760029, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32732757098300008, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277012310110003 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 3273272607210005, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 786/65/II/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 7 dari 15 halaman



Sukabumi, tertanggal 27 Pebruari 1999, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2271/AC/2021/PA.Badg dalam perkara Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, tanggal 04 Mei 2021, nama XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 29 Nopember 2022 yang ditandatangani XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Shena Bangun Lestari, tertanggal 25 Nopember 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Nopember 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani calon istri Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Desember 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-12;

13. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1849 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-13;

14. Fotokopi Leter C (Perumahan Atedja Regency Blok F9 Kampung Mokla Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan Nomor persil 20 IV atas nama Almh. Hj Patimah), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-14;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 8 dari 15 halaman



15. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-03140562 jenis kendaraan Mobil Honda CRV tahun 2018, Nopol D 1186 SAK atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-15;

16. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-03180893 jenis kendaraan Sepeda Motor Honda Vario tahun 2017, Nopol D 4180 SBB, atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-16;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Martapura I No.12, RT.008 RW.004, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta;

Saksi II : umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz, tempat tinggal di Kp. Bojong Masjid, RT.003 RW.004, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di depan sidang yang secara rinci telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kedua saksi adalah Kakak kandung dan teman/Guru Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta/Direksi pada PT. Shena Bangun Lestari;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penghasilan Pemohon lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak dan harta berupa rumah, tanah, satu kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua;
- Bahwa, pekerjaan Termohon adalah sebagai ibu rumah tangga;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 15 halaman



- Bahwa, pekerjaan Calon isteri kedua Pemohon, selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja wiraswasta, sehingga punya penghasilan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon bertengkar atau berselisih satu sama lainnya, bahkan diantara Termohon dan calon istri kedua Pemohon kelihatan rukun pada saat bersama;
- Bahwa, setahu saksi Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon secara resmi dan tidak dipaksa oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, sedangkan menurut keterangan Pemohon, yang bersangkutan ingin menikah lagi karena memiliki kemampuan sexual yang tinggi, sehingga khawatir terjadi perzinaan;
- Bahwa, setahu saksi calon isteri kedua Pemohon telah mendapat restu dari keluarganya untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Calon isteri keduanya tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan nasab maupun karena sesusuan,

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap mengizinkan Pemohon untuk poligami dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 14, 21 dan 28 Desember 2022, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak meneruskan permohonan poligaminya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) point pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan pemohon tidak dibantah, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa Asli dan foto kopi yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup (Bukti P-1 sampai dengan P-16) serta menghadirkan saksi-saksi dimaksud dan keterangannya satu sama lain saling berhubungan, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama ini hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Termohon tidak dapat mengimbangi yang menjadi nafsu syahwat dari Pemohon, daripada terjadi perzinahan maka Termohon mengikhlaskan Pemohon untuk berpoligami;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 11 dari 15 halaman



- Bahwa karena hal di atas Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai dengan dua orang anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah secara resmi dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan **XXXXXXXXXXXXXX** (calon isteri kedua) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** (calon isteri kedua) bersedia atau tidak keberatan untuk dinikahi oleh Pemohon dan menjadi isteri kedua;
- Bahwa Pemohon mampu membiayai atau memberikan nafkah kepada Termohon, isteri kedua dan anak-anak dari kedua isteri tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Tanah seluas 112 m2 di atasnya terdiri sebuah bangunan rumah 2 lantai yang berlokasi di **XXXXXXXXXXXXXX**Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1849 atas nama Nandan Herdiansyah;
 2. Sebidang tanah kavling seluas 60m2 yang beralamat di Perumahan Atedja Regency Blok F9 Kampung Mokla Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor persil 20 IV atas nama Almh. Hj Patimah;
 3. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2018 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 1186 SAK;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2017 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 4180 SBB;

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (Poligami) telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf "a" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBg, Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan harta kekayaan berupa:

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah seluas 112 m2 di atasnya terdiri sebuah bangunan rumah 2 lantai yang berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1849 atas nama Nandan Herdiansyah;

3.2. Sebidang tanah kavling seluas 60m2 yang beralamat di Perumahan Atedja Regency Blok F9 Kampung Mokla Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor persil 20 IV atas nama Almh. Hj Patimah;

3.3. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2018 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 1186 SAK;

3.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2017 atas nama Enden Nurlina, dengan plat nomor D 4180 SBB;

Adalah Harta Bersama antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH. MH**, sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 14 dari 15 halaman



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH
NASUTION, SH. MH.

Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah	: Rp. 380.000,-
--------	-----------------

(Tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah). –

Put. nomor 1306/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **15** dari 15 halaman